



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

NOMOR: 38/TIK.03/3204/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS  
ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum;

b. bahwa untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya, perlu penyelenggaraan sistem pemerintahan berbasis elektronik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik

Indonesia ...

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
  3. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 112);
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
  6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1258).

Memerhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung Nomor: 168/TIK.03/3204/2021 tanggal 1 Desember 2021 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi

Pemilihan ...

Pemilihan Umum Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG.

KESATU : Menetapkan Tim Koordinasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari Tim Pengarah dan Tim Pelaksana dengan uraian tugas sebagai berikut:

a. Tim Pengarah:

- 1) memfasilitasi perencanaan dan implementasi inisiatif program dan kegiatan SPBE;
- 2) memfasilitasi penerapan Tata Kelola SPBE dan Manajemen SPBE;
- 3) memfasilitasi proses koordinasi, kerja sama, atau integrasi penerapan SPBE di KPU dengan kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain;
- 4) melakukan perbaikan dan pengembangan atas hasil rekomendasi pemantauan dan evaluasi penerapan SPBE;
- 5) mengatur pemantauan, penilaian, dan evaluasi kebijakan SPBE secara berkala terhadap perubahan peraturan, perkembangan teknologi dan/atau kebutuhan KPU; dan
- 6) mengatur pelaksanaan manajemen perubahan kebijakan SPBE.

b. Tim Pelaksana:

- 1) mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan SPBE di KPU; dan

2) melakukan ...

- 2) melakukan koordinasi dengan Tim Koordinasi SPBE nasional untuk pelaksanaan SPBE yang melibatkan lintas kementerian/lembaga, dan/atau pihak lain.

KETIGA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengawasan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu sesuai kebutuhan yang bertujuan untuk:

- a. mengukur capaian kemajuan penerapan SPBE KPU;
- b. meningkatkan capaian kemajuan penerapan SPBE KPU;
- c. meningkatkan kualitas penerapan SPBE KPU; dan
- d. meningkatkan kualitas pelayanan publik SPBE KPU.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Soreang

Pada tanggal 1 Desember 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd.

AGUS BAROYA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG  
Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Nourma Dwi Nalurita

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 38/TIK.03/3204/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM

PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI

LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG

TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG

| NO  |   | NAMA                             |  | JABATAN                    |  | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |  |
|-----|---|----------------------------------|--|----------------------------|--|------------------------|--|
| 1   |   | 2                                |  | 3                          |  | 4                      |  |
| I.  |   | Tim Pengarah                     |  |                            |  |                        |  |
|     | 1 | Agus Baroya, SP., MM.            |  | Ketua                      |  | Ketua                  |  |
|     | 2 | Isun Ahmad Sukmantara, ST.       |  | Anggota                    |  | Wakil Ketua            |  |
|     | 3 | Dr. Ir. Agus Hasbi Noor, M.M.Pd. |  | Anggota                    |  | Anggota                |  |
|     | 4 | Siti Holisoh, S.Ag., M.Pd.       |  | Anggota                    |  | Anggota                |  |
|     | 5 | Supriatna, ST.                   |  | Anggota                    |  | Anggota                |  |
| II. |   | Tim Pelaksana                    |  |                            |  |                        |  |
|     | 1 | Irman Noviandi, S.Sos., M.A.P.   |  | Sekretaris                 |  | Ketua                  |  |
|     | 2 | Nugroho Nurman Sasono, S.Kom.    |  | Kasubbag Program dan Data  |  | Sekretaris             |  |
|     | 3 | Dheny Irawan, SH,. MH.           |  | Kasubbag Teknis dan Hupmas |  | Anggota                |  |
|     | 4 | Ira Mutia, SE.                   |  | Plt. Kasubbag Umum         |  | Anggota                |  |
|     | 5 | Nourma Dwi Nalurita, S.IP.       |  | Plt. Kasubbag Hukum        |  | Anggota                |  |
|     | 6 | Devi Agustinia, S.I.Kom.         |  | Pelaksana                  |  | Anggota                |  |
|     | 7 | Ipan Yuspian Firmansyah, A.Md.   |  | Pelaksana                  |  | Anggota                |  |
|     | 8 | Iman Abdurahman, A.Md.           |  | Pelaksana                  |  | Anggota                |  |

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BANDUNG,

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KPU KABUPATEN BANDUNG

Plt. Kepala Sub Bagian Hukum



Nourma Dwi Nalurita

ttd.

AGUS BAROYA